



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2002 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tergugat di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sudding bin Masatti dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram, dan disaksikan oleh Maliki dan Gaya sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Latimojong yang bernama Taslim;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang selama 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2012 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;
4. Anak 4;

Bahwa keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Termohon (Tergugat) terhadap Pemohon (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal XXX, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sudding bin Masatti, kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Latimojong yang bernama Taslim, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi saksi adalah Maliki dan Gaya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Penggugat dengan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Rante Lemo selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan empat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat suka bertengkar dengan orang lain bahkan dengan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan Saksi pernah bertengkar dengan Tergugat sampai Saksi Hampir Meninggal;
- Bahwa, Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sudding bin Masatti, kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Latimojong yang bernama Taslim, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi saksi adalah Maliki dan Gaya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Penggugat dengan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Rante Lemo selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan empat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah, Tergugat sering

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat suka bertengkar dengan orang lain bahkan dengan keluarga;

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan Saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan keluarga;
- Bahwa, Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syariat Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah, Tergugat sering minum-minuman keras, dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat Beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sudding bin Masatti, kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Latimojong yang bernama Taslim, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi saksi adalah Maliki dan Gaya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Penggugat dengan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Rante Lemo selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat suka bertengkar dengan orang lain bahkan dengan keluarga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, Sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Temohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sudding bin Masatti, kemudian yang menikahkan adalah Imam Desa Latimojong yang bernama Taslim, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi saksi adalah Maliki dan Gaya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, ketika menikah Agama Penggugat dengan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sejak bulan Maret 2008 Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang kerumah, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat suka bertengkar dengan orang lain bahkan dengan keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 7 (tujuh) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.HI

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)